BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum mengatur segala aspek kehidupan yang ada. Salah satunya mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) terdapat banyak hak yang dimiliki manusia dalam hal pribadi maupun dalam konteks menjadi warga negara. Hak atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara merupakan salah satu bentuk HAM yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin terpenuhinyakebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap warga negara ketika menghadapi risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, pensiun, kematian, maupun kehilangan pekerjaan. Pengaturan mengenai jaminan sosial di Indonesia berlandaskan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan negara berkewajiban mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menjadi landasan penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana

yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan peserta. Dalam konsep *Wellfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat.[1] Konsepsi Indonesia sebagai *Welfare State* menempatkan negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

Bentuk implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko kerja. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.[2] Program ini bertujuan tidak hanya memberikan kompensasi finansial tetapi juga memberikan rasa aman terhadap risiko sosial-ekonomi yang tidak dapat diprediksi dalam siklus kehidupan pekerja dan keluarganya, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas jaminan sosial yang bersifat universal dan wajib. Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan

---

[1] Winda roselina Effendi**,** 2017, **Konsep *Wellfare State* di Indonesia**, *Jurnal Trias Politika, Universitas Kepulauan Riau Batam*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 172.

[2] An Haris *et.al*, 2023, **Efektivitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan**, *Jurnal IKAMAKUM, Universitas Pamulang*, Volume 3,Nomor 1, hlm. 28.

sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, negara mengatur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peran BPJS Ketenagakerjaan sangat strategis dalam menjamin terpenuhinya hak pekerja atas perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan adanya mekanisme administratif yang akuntabel untuk pelaksanaan dan penyaluran manfaat jaminan sosial kepada pekerja sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.[3]

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi juga melibatkan peran aktif pemberi kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS serta membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat imperatif dan mengikat, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi administratif bahkan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Tidak sedikit

[3] Fahrul Ramdan Suwandi *and* Dodi Jaya Wardana, **Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja**, 2022, *SIBATIK JOURNAL, Universitas Muhammadiyah Gresik*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 256.

[4] Anggita Listhyaningrum, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, **Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberi Kerja Dalam Menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja**, 2024, *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 321.

pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau menunggak pembayaran iuran. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS, sehingga menghambat terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja.[5] Dilansir dari laman rri.co.id, Deny Yusyulian sebagai Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Agustus hingga Desember 2025 telah menyerahkan 18 perusahaan menunggak iuran kepada DJKN dan KPKNL dengan total tunggakan mencapai Rp12,39 miliar, serta selanjutnya pada 2026 BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta kembali menyerahkan 94 perusahaan menunggak iuran kepada KPKNL Jakarta I-V dengan total nilai tunggakan sebesar Rp44,41 miliar.[6] Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perusahaan mengalami kondisi tertentu seperti kebangkrutan, pailit, atau bahkan tutup usaha. Dalam kondisi tersebut, seringkali perusahaan meninggalkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum diselesaikan. Akibatnya, pekerja yang seharusnya memperoleh manfaat dari program jaminan sosial justru tidak dapat menikmati haknya karena adanya tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja. Kondisi ini

[5] *Ibid*

[6] Irvan Idris Saleh, 2026, **BPJS Ketenagakerjaan, DJKN, KPKNL, Pulihkan Tunggakan Rp44,41 MIliar**, https://rri.co.id/jakarta/berita-lain/2210813/bpjs-ketenagakerjaan-djkn-kpknl-pulihkan-tunggakan-rp4441-miliar diakses pada 4 April 2026, pukul 14.00 WITA.

tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pekerja sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah mengatur adanya sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dan pada Pasal 19 telah diatur mengenai pembayaran iuran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu.[7] Pengaturan sanksi dan pembayaran iuran sebagaimana yang telah diatur Pasal 17 dan 19 dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi di lapangan yaitu mengenai tunggakan pembayaran iuran oleh pemberi kerja. Terlebih lagi apabila tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan tutupnya perusahaan, sehingga berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Dari sisi pekerja, kondisi ini berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-haknya. Pekerja berpotensi kehilangan manfaat jaminan sosial, seperti jaminan hari tua atau jaminan kecelakaan kerja, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan finansial. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja tidak dapat mencairkan dana yang menjadi haknya karena status kepesertaan yang bermasalah akibat tunggakan iuran. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya

[7] Ulfa Luthfiana, **Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS**, 2016, *PROGRESIF: Jurnal Hukum, Universitas Bangka Belitung*, Volume X.Nomor 1, hlm. 1663.

pemenuhan kewajiban pemberi kerja dapat berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi pekerja.[8]

Persoalan terkait kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan ketika perusahaan telah tutup usaha, apakah tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pemberi kerja secara pribadi, pengurus perusahaan, ataukah beralih kepada pihak lain seperti kurator dalam hal kepailitan, masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kekosongan norma atau setidaknya ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Permasalahan tersebut semakin menegaskan pentingnya kajian hukum yang mendalam mengenai tanggung jawab pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, khususnya setelah perusahaan tutup usaha. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pemberi kerja, serta untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja.

Melihat uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji suatu kajian hukum normatif dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA ATAS TUNGGAKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN SETELAH PERUSAHAAN TUTUP USAHA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)"**. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada telah memberikan

[8] Mohd. Yani, Mukhlis, *and* Malahayati, **Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar BPJS**, 2019, *Suloh : Jurnal Fakultas Universitas Malikussaleh*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 85.

perlindungan hukum yang memadai serta untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak pekerja secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta kontribusi praktis bagi perlindungan hak pekerja di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan skripsi ini agar lebih memudahkan penulis dalam menelaah permasalahan, agar lebih terarah, dan menghindari pembahasan permasalahan lain, maka penulis membuat batasan atau ruang lingkup dalam membahas penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain perihal tanggung jawab hukum pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selanjutnya membahas permasalahan mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Maharasawati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah perusahaan tutup usaha dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normative merupakan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[9]

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif terdiri dari lima (5) pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan dan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut dan sudah detail atau belum undang-undang tersebut dalam mengatur kemungkinan-kemungkinan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

[9] Soerjono Soekanto**,** 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan dalam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau teks hukum, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dibuat oleh ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

   Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, contohnya seperti kamus hukum, kamus bahasa, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, artinya penelitian difokuskan pada suatu aturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan bahan sekunder adalah bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku, jurnal, serta artikel yang berasal dari media cetak maupun dari media elektronik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mempelajari, dan mengaplikasikan konsep, asas, serta norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang dikaitkan dengan substansi fokus penelitian ini yaitu hal yang berkaitan dengan hak pekerja atas BPJS ketenagakerjaan.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap hak BPJS Ketenagakerjaan pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara sistematis untuk mengetahui pengaturan mengenai hak dan kewajiban peserta serta tanggung jawab pemberi kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pasca berakhirnya hubungan kerja, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teoritis mengenai perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dan merumuskan argumentasi preskriptif guna menjawab rumusan masalah penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan gambaran secara keseuruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini terbagai atas lima bab, yaitu :

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III : Bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama.

BAB IV : Bab keempat ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua.

BAB V : Bab kelima sekaligus bab terakhir ini terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban mSenanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.[10] Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab hukum muncul sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar ketentuan norma hukum yang berlaku, di mana bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti kerugian, pemenuhan prestasi, maupun penerimaan sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang.[11] Dengan demikian, tanggung jawab pada dasarnya merupakan kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang menjadi beban hukumnya serta kesediaan untuk menerima konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

Teori tanggung jawab menitikberatkan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban

[10] Rachmat Trijono, 2016 **Kamus Hukum**, Papas Sinar Sinanti, hlm. 265.

[11] Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata**, Citra Aditya Bakti, hlm. 206.

hukum subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi apabila bertentangan dengan hukum. Dalam perkembangannya, doktrin hukum mengenal beberapa bentuk tanggung jawab, seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan tanggung jawab karena risiko (*risk liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, sedangkan tanggung jawab mutlak tidak memerlukan pembuktian kesalahan, cukup dengan adanya kerugian yang timbul. Adapun tanggung jawab karena risiko menitikberatkan pada kewajiban menanggung akibat dari suatu risiko yang ditimbulkan, meskipun tanpa adanya unsur kesalahan langsung.[12]

Konteks hubungan ketenagakerjaan, pemberi kerja sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat normatif dan mengikat, sehingga apabila tidak dilaksanakan, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tanggung jawab pemberi kerja termasuk dalam kategori tanggung jawab berdasarkan kewajiban hukum (*statutory liability*), yang tidak dapat dihindari dengan alasan apapun.

[12] Munir Fuardy, 2013, **Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) dalam Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 191.

Menurut Ridwan HR menyatakan bahwa tanggung jawab hukum dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan kewajiban pejabat atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[13] Dalam kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kewajiban pembayaran iuran tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi juga merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dijalankan oleh negara. Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah tutup usaha, tanggung jawab hukum atas tunggakan iuran tetap melekat pada pemberi kerja sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kewajiban tersebut bersifat berkelanjutan (*continuing obligation*) dan tidak hapus dengan berakhirnya kegiatan usaha. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum tidak hanya mencerminkan adanya kewajiban dan sanksi, tetapi juga meng*and*ung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori mendasar dalam ilmu hukum Indonesia, karena perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 lebih spesifiknya pada Pasal 28D ayat (1). Dalam Pasal 28D (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di

[13] Ridwan HR, 2016 **Hukum Administrasi Negara,** Raja Grafindo Persada, hlm 33-340.

hadapan hukum." Menurut Philipus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.[14] Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada setiap individu, khususnya pihak yang lemah. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[15]

Hubungan ketenagakerjaan menjabarkan bahwa pekerja merupakan pihak yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pemberi kerja. Kesenjangan tersebut secara teoritis dapat dijelaskan melalui konsep hubungan kerja subordinatif, di mana pekerja berada dalam posisi ketergantungan terhadap pemberi kerja baik dari segi ekonomi maupun sosial.[16] Oleh karena kondisi itu, pekerja seringkali tidak mempunyai daya tawar (*bargaining position*) yang seimbang dengan pemberi kerja, sehingga posisi pekerja rentan terhadap

---

[14] JH. Sinaulan, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat**, *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, Universitas Jayabaya, Volume 4, Nomor 1, hlm. 84.

[15] Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

[16] Asri Wijayanti, 2009, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam pemenuhan hak-hak normatifnya. Oleh karena itu, negara hadir melalui pembentukan kebijakan jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dihadapi pekerja. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat represif (penyelesaian sengketa), tetapi juga preventif, yakni melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak pekerja sejak awal. Kehadiran sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud konkret dari perlindungan preventif tersebut, karena memberikan jaminan atas berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun.[17]

Pada saat pemberi kerja tidak membayar iuran BPJS, maka hak pekerja atas jaminan sosial menjadi terancam. Kondisi ini terjadi karena pemenuhan manfaat jaminan sosial, seperti jaminan hari tua, kecelakaan kerja, maupun pensiun, sangat bergantung pada kepatuhan pemberi kerja dalam membayarkan iuran secara rutin dan tepat waktu.[18] Ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi pekerja, tetapi juga menghilangkan akses pekerja terhadap perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi selama hubungan kerja berlangsung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak

[17] Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*.

[18] Nurfatimah Mani, 2019, **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan**, Media Luris, Universitas Surabaya, Volume 2 Nomor 3, hlm. 381.

memenuhi kewajiban tersebut sehingga menyebabkan pekerja tidak dapat menikmati manfaat program jaminan sosial yang seharusnya menjadi haknya.[19]

Menurut perspektif hukum ketenagakerjaan, tanggung jawab pemberi kerja atas pembayaran iuran BPJS tetap melekat, bahkan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau berhenti beroperasi. Hal ini karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan spesifik agar hak pekerja tetap dapat dipenuhi, terlebih lagi apabila perusahaan telah berhenti beroperasi atau tutup usaha.

2.1.3 Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan salah satu konsep mendasar dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan arah dan nilai yang hendak diwujudkan melalui keberadaan hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Keberadaan tujuan hukum sangat penting dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa pemahaman terhadap tujuan

[19] Fajri Muhammad Yusuf *and* Ahmad Anas Thohari, 2024, **Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan**, Jurnal USM Law Review, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Volume 7, Nomor, 3, hlm 1676.

hukum, penerapan hukum berpotensi menjadi formalistik dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.[20] Secara umum, teori tujuan hukum mengenal tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga nilai tersebut merupakan unsur penting yang harus diwujudkan dalam sistem hukum agar hukum dapat berfungsi secara optimal.[21] Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Keadilan berkaitan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana hukum memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam praktiknya, ketiga tujuan hukum tersebut seringkali saling tarik-menarik. Dalam perspektif utilitarianisme, Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dengan demikian, ukuran keberhasilan hukum terletak pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Teori ini menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama hukum. Sementara itu, Roscoe Pound mem*and*ang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of*

---

[20] Ketut Boby Suryawan, 2025, **Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum**, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 3, hlm. 231.

[21] Siska Haerunisa, 2025, **Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)**, Manazir Jurnal Ilmiah, Universitas Ibnu Chaldun, Volume 1, Nomor 2, hlm. 1.

social engineering).[22] Menurutnya, hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, baik kepentingan individu, kepentingan umum, maupun kepentingan negara. Dalam konteks Indonesia, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.[23]

Salah satu tujuan hukum yang sangat penting diperhatikan dalam praktiknya adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Kepastian hukum meng*and*ung makna bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.[24] Dengan adanya kepastian hukum, setiap subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti sehingga tercipta kesadaran dan rasa aman dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[25] Dengan demikian, kepastian hukum menjadi

---

[22] Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Dan Windi Rahmawati, 2023, **Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound**, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI, Volume 2, Nomor 1, hlm. 6.

[23] Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

[24]Mario Julyano *and* Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, **Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum**, Jurnal Crepido, Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, hlm. 15.

[25] Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

syarat utama dalam perlindungan hak-hak pekerja, khususnya terkait hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanpa adanya kepastian hukum, pekerja akan kesulitan memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya apabila terjadi pelanggaran oleh pemberi kerja.[26]

Hubungan kerja memposisikan pemberi kerja merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja agar memperoleh jaminan sosial ketika mengalami risiko kerja, kecelakaan kerja, hari tua, maupun kematian. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, maka kewajiban tersebut harus dipatuhi karena sudah diatur jelas dalam UU BPJS. Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum (*liability*), kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran BPJS merupakan kewajiban hukum yang lahir karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.

Permasalahan hukum muncul ketika perusahaan telah tutup usaha tetapi masih memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perspektif

[26] Lia Rahmawani Dalimunthe, Indra Afrita *and* Robert Libra, 2026, **Implementasi Hak Pekerja Dalam Pembayaran Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Kelapa Sawit di Kabupaten Siak**, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, PRIN: Pusat Riset & Inovasi Nasional, Volume 5, Nomor 1, hlm. 8366.

kepastian hukum, penutupan perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum yang telah timbul sebelumnya. Kewajiban tersebut tetap melekat pada pemberi kerja sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja.[27] Konsep *continuing obligation* menegaskan bahwa suatu kewajiban hukum tetap harus dipenuhi sampai kewajiban tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah berhenti beroperasi, tanggung jawab atas tunggakan iuran BPJS tetap ada dan dapat ditagih sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak pekerja. Pekerja tetap memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial meskipun perusahaan tempatnya bekerja telah tutup usaha. Dengan demikian, hukum harus memberikan mekanisme yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab, proses penagihan, dan perlindungan terhadap hak pekerja. Selain berkaitan dengan kepastian hukum, tanggung jawab pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak pekerja, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan upaya hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan. Keadilan tercermin dalam perlindungan hak pekerja atas jaminan

[27] Deki Satriawan, *et.al*. 2026, **Dekonstruksi Asas Kepastian Hukum Dalam Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia**, Custodia: *Journal of Legal Political and Humanistic Inquiry*, Universitas 45 Surabaya, Volume 1, Nomor 3, hlm. 6..

sosial, kepastian hukum tercermin dalam adanya kewajiban hukum yang tetap mengikat meskipun perusahaan tutup usaha, dan kemanfaatan tercermin dalam keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian, teori tujuan hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pengaturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja. Dalam konteks penelitian ini, aspek kepastian hukum menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hak pekerja atas jaminan sosial.

Melihat uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Kepastian hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam perlindungan hak pekerja, khususnya terkait tanggung jawab pemberi kerja atas tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penutupan perusahaan tidak menghapus kewajiban pemberi kerja untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab tersebut tetap melekat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja sekaligus perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.1.4 Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan merujuk pada pembangunan yang lebih difokuskan pada meningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara, yang mana negara lebih berperan penting dalam memberikan pelayanan sosial secara

universal dan komprehensif kepada warganya.[28] Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial bagi masyarakat.[29] Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep *welfare state* memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk melalui sistem jaminan sosial nasional. Hal ini sudah tercermin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial serta bahwa negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional. Dengan demikian, keberadaan sistem jaminan sosial bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan perwujudan langsung dari amanat konstitusi dalam kerangka negara kesejahteraan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep *welfare state*, di mana negara mewajibkan pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Kewajiban ini menunjukkan adanya intervensi negara dalam hubungan ketenagakerjaan guna melindungi pihak yang secara struktural lebih lemah, yaitu pekerja.[30] Dengan demikian, kewajiban pembayaran iuran tidak hanya merupakan tanggung jawab

---

[28] Adrian Sutedi 2011, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, hlm. 45.

[29] Marilang, 2012, **Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang**, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 9, Nomor 2, hllm. 277.

[30] Nurfatimah Mani, *Loc.Cit.*

individu pemberi kerja, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa tanggung jawab negara dalam konsep *welfare state* dilaksanakan melalui mekanisme regulasi yang bersifat memaksa (*mandatory system*) untuk menjamin keberlangsungan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Jaminan Sosial

Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, dan kemiskinan.[31] Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara ditunjukkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 amandemen keempat pasal 28H yaitu bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Jaminan sosial bukan hanya dapat diartikan sebagai bantuan sosial semata, namun dapat juga dimaknai sebagai sistem perlindungan yang terstruktur dan berkelanjutan oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat. Dalam konteks ini, jaminan sosial hadir sebagai instrumen negara dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Jaminan sosial sendiri berasal dari kata *social* dan *security*. Kata *social* menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*), sementara *security* diambil dari bahasa Latin "*securus*" dari asal kata "*se*" yang berarti pembebasan

[31] Nurhadi, *et.al*. 2024, **Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Tantangan Masa Depan**, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm. 4.

atau liberation dan "*curus*" yang berarti kesulitan atau *uneasiness*, sehingga secara harafiah jaminan sosial adalah pembebasan kesulitan masyarakat atau suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.[32] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, khususnya dalam menghadapi risiko sosial tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa jaminan sosial berkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap kondisi ketidakpastian yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup seseorang.

Sejarah sistem jaminan sosial pertama kali dicetuskan di Jerman pada tahun 1883 di bawah Kanselir Bismarck, yakni dengan memberikan jaminan kesehatan kepada golongan tenaga kerja tertentu yang disesuaikan pada kebutuhan industrialisasi saat itu.[33] Secara teoritis, jaminan sosial berakar pada prinsip solidaritas sosial (*social solidarity*), di mana risiko yang dihadapi individu dialihkan menjadi tanggung jawab bersama melalui mekanisme iuran atau pembiayaan kolektif. Prinsip ini tercermin dalam sistem jaminan sosial modern yang mengedepankan asas gotong royong antara peserta, sehingga kelompok

---

[32] Kania Damayanti, 2008, **Kebijakan Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin (ASKESKIN): Harapan Dan Kenyataan Implementasi**, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, Politeknik STIA LAN Bandung, Volume 5, Nomor 1, hlm. 71.

[33] Ahmad N. Shihab, 2012, **Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS**, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Volume 9, Nomor 2, hlm. 176.

yang mampu secara ekonomi membantu kelompok yang kurang mampu.[34] Hal ini menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Adrian Sutedi menyatakan bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang serta pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja.[35] Sementara itu, Lalu Husni mem*and*ang jaminan sosial sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh negara melalui suatu sistem yang terorganisasi guna memberikan kepastian perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi.[36]

Berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, jaminan sosial telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS). Ketentuan ini menunjukkan bahwa

---

[34] Imani Septianingsih, Zaeni Asyhadie, dkk, 2021, **Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.24 Tahun 2011**, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 3, Nomor 2, hlm. 505

[35] Adrian Sutedi, *Loc.Cit*.

[36] Lalu Husni, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Jaminan sosial memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hari tua, dan kematian. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian perlindungan ekonomi bagi individu ketika menghadapi kondisi yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Dengan adanya jaminan sosial, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu semata, melainkan mendapatkan dukungan dari sistem yang diselenggarakan oleh negara. Indonesia melakukan penyelenggaraan jaminan sosial diwujudkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sistem ini menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakannya secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep jaminan sosial tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap individu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

2.2.2 BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap berbagai risiko sosial ekonomi. Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial untuk pekerja dinamakan

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek (Persero) yang kedudukannya berdasarkan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun sejak 1 Januari 2014, pemerintah melaksanakan amanah Pasal 34 UUD 1945 yaitu dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang didasarkan pada UU SJSN. SJSN dilaksanakan oleh organ pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 5 ayat (2) UU BPJS menyebutkan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja yang semula dilakukan oleh PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri diubah atau diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan.[37]

Perspektif konseptual, BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari sistem jaminan sosial sebelumnya yang bersifat terbatas menjadi sistem yang lebih komprehensif dan bersifat wajib. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan BPJS sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya.[38] Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program utama, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang keseluruhannya bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja.[39]

---

[37] Muhammad Ikhsan, Hilda Muliana, Sabda Wahab, 2021, **Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**, Jurnal Sol Justicia, Universitas Kader Bangsa, Volume 4, Nomor 2, hlm. 144.

[38] An Haris, *Loc.cit*.

[39] Andi Kurniawan, 2021, **Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor**

Perspektif ahli hukum Indonesia mem*and*ang BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Menurut Zaeni Asyhadie, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh negara dan pemberi kerja sebagai bagian dari hubungan kerja yang berkeadilan.[40] Pendapat ini menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga administratif, tetapi merupakan sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja secara konkret. Kajian hukum ketenagakerjaan juga memahami BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Keikutsertaan pekerja dalam program BPJS merupakan upaya pencegahan terhadap risiko sosial ekonomi yang dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan atau kemampuan bekerja.[41] Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Ketentuan ini juga disertai dengan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, dalam perspektif ketatanegaraan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum (*public service*). Hal ini berarti bahwa BPJS

72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020, Jurnal Mitra Pembangunan Hukum, Universitas Pancasila, Volume 3, Nomor 2, hlm. 32.

[40] Imani Septianingsih, *Loc.Cit*.

[41] Ulfa Luthfiana, *Loc.Cit.*

tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada penyelenggaraan perlindungan sosial bagi masyarakat.[42]

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen hukum sekaligus institusi negara yang memiliki peran strategis dan merupakan wujud nyata dari peran negara dalam konsep *welfare state*, di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara perlindungan sosial secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini perlindungan sosial kepada tenaga kerja. Keberadaannya tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga didukung oleh konsep perlindungan hukum dan keadilan sosial yang berkembang dalam doktrin hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

2.2.3 Pekerja

Pekerja merupakan subjek utama dalam hubungan ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam proses produksi dan kegiatan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerja diartikan sebagai orang yang bekerja untuk memperoleh penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini menekankan bahwa pekerja adalah individu yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh kompensasi ekonomi sebagai sumber penghidupan.

Perspektif hukum positif di Indonesia memberi pengertian pekerja diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang

---

[42] Siti Ummu Adillah, *and* Sri Anik, 2015, **Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial**, Yustisia, Universitas Sebelas Maret, Volume 4, Nomor 3, hlm. 558.

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga memberi definisi yang sama yaitu Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi ini menunjukkan bahwa unsur utama dari pekerja adalah adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya pekerjaan, upah, dan perintah dari pemberi kerja. Dengan demikian, pekerja tidak hanya dipahami sebagai individu yang bekerja secara umum, tetapi sebagai subjek hukum yang terikat dalam suatu hubungan kerja yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Perspektif ahli hukum Indonesia memandang pekerja sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi yang lebih lemah dib*and*ingkan pemberi kerjala[43] Sejalan dengan itu, Asri Wijayanti menjelaskan bahwa pekerja merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, yang harus dilindungi melalui regulasi ketenagakerjaan guna menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial.[44] Perlindungan tersebut mencakup aspek upah, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta kepastian hukum dalam hubungan kerja. Dengan demikian, pekerja tidak hanya dip*and*ang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati.

Kajian hukum ketenagakerjaan modern, pekerja juga diposisikan sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang harus dilindungi melalui kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin

[43] Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm. 36.

[44] Asri Wijayanti, *Op.Cit.*, hlm. 11.

kesejahteraan pekerja melalui berbagai instrumen hukum, termasuk jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja.[45] Konsep pekerja tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum dan sosial yang luas dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

2.2.4 Pemberi Kerja

Pemberi kerja merupakan salah satu subjek hukum dalam hubungan ketenagakerjaan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan kerja serta menentukan keberlangsungan kegiatan produksi. Secara kebahasaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberi kerja dapat dimaknai sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada orang lain serta memberikan imbalan atas pekerjaan tersebut. Pengertian ini menegaskan bahwa pemberi kerja memiliki fungsi sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan sekaligus memberikan kompensasi kepada pekerja.

Berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian pemberi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sama seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan

[45] Adrian Sutedi, *Loc.Cit*.

pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa pemberi kerja tidak terbatas pada perusahaan atau badan usaha saja, tetapi juga mencakup individu yang mempekerjakan orang lain dalam suatu hubungan kerja.

Hubungan industrial, pemberi kerja memiliki kedudukan yang dominan karena memiliki kewenangan untuk mengatur pekerjaan, memberikan perintah, serta menentukan kebijakan dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja bersifat subordinatif, di mana pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah.[46] Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan hadir untuk menyeimbangkan hubungan tersebut melalui pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut perspektif ahli hukum Indonesia, pemberi kerja tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja. Lalu Husni menyatakan bahwa pemberi kerja adalah pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[47] Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mengandung aspek hukum yang mengikat para pihak. Sejalan dengan itu, Asri Wijayanti menegaskan bahwa pemberi kerja

---

[46] Muhammad Razik Ilham, Rumainur, Eza Tri Yandy, 2024, **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi di Disnakertransgi DKI Provinsi Jakarta)**, Jurnal Yustisi, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Volume 11, Nomor 2, hlm. 227.

[47] Lalu Husni, *Op.Cit*, hlm. 40.

merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang, termasuk dalam memberikan perlindungan, upah, serta jaminan sosial kepada pekerja.[48] Dalam konteks ini, pemberi kerja tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi pekerja sebagai bagian dari kewajiban sosialnya.

Melihat praktik ketenagakerjaan modern, tanggung jawab pemberi kerja juga mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan pemberi kerja sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional.[49] Dengan demikian, pemberi kerja tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum dalam menjamin kesejahteraan pekerja.

[48] Asri Wijayanti, *Op.Cit.*, hlm. 39.

[49] Dwi Maulandari Fenanda, *et.al,* 2025, Perlindungan Hukum Pada PKWT Ditinjau Dari Jaminan Hak-Hak Pekerja **(Undang-Undang NRI Nomor 13 Tahun 2003)**, Welfare State Jurnal Hukum, Universitas Islam Jember, Volume 4, Nomor 1, hlm. 182.